

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kota Pariaman)

Yorhi Junanda^{1*}, Vanica Serly²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Korespondensi: yorhi@gmail.com

Abstract

In an empirical study in villages in Pariaman City, the purpose of this study is to determine the effect of Transparency, Accountability and Internal Control System on Financial Management of Funds (Empirical Study in villages in Pariaman City). In this study, the population used was 55 villages located in Pariaman City. The number of samples was taken using the purposive sampling method. To calculate the number of samples, the Issac and Michael formula was used to obtain 117 staff members from the village. This is a type of quantitative research, and the data source in this study is primary data distributed to village officials in Pariaman City through a questionnaire. The results of this study indicate that transparency has no effect, accountability and internal control systems have an effect on village fund management.

Keywords : *Accountability; Internal Control System; Transparency; Village Fund.*

How to cite

Junanda, Yorhi & Serly, Vanica. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Empiris pada desa-desa di daerah Kota Pariaman). *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3 (2), 125-138. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v3i2.134>

PENDAHULUAN

Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, muncullah pengelolaan dana desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut meminta pemerintah desa supaya menjadi mandiri untuk mengatur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dana desa dan aset pada desa. Permendagri 113 Tahun 2014 menggambarkan pengelolaan keuangan desa sebagai semua kegiatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pemeliharaan pada desa itu sendiri (Fitri & Arza, 2023).

Pengelolaan keuangan desa pada APBD kabupaten dan kota dilakukan sesuai pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Presiden tentang Rincian APBN mengatur keuangan desa pada setiap kabupaten atau kota, sehingga besaran keuangan desa pada setiap desa akan berbeda sesuai pada

indikator dan ketentuan tambahan yang ditetapkan dalam peraturan kabupaten atau kota (Raharjo, 2020). Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi melalui sistem informasi desa yang izinkan oleh pemerintah kota.

Pada pengelolaan dana desa, transparansi ditujukan supaya para pengelola dana desa memahami dan bekelakuan sesuai pada peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku, serta amanah yang diberikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, transparansi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program dan peraturan yang telah dilaksanakan, serta tindakan yang dilakukan terhadap sumber daya yang dipakai (Fajri & Julita, 2021).

Akuntabilitas berarti menyediakan informasi keuangan untuk publik dan pihak lainnya supaya mereka bisa menilai akuntabilitas pemerintah pada seluruh kegiatan yang dilakukan. Selain itu, akuntabilitas digunakan pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan supaya menjadi lebih baik berdasarkan *good governance*. *Good governance* merupakan Terselenggaranya pemerintahan negara yang kuat, bertanggung jawab, dan efisien yang bekerja sama dengan baik pada sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Akuntabilitas dikehendaki untuk mengoptimalkan kualitas dan efektivitas lembaga pemerintah, menghasilkan pemerintahan yang jelas dan berpihak untuk masyarakat (Dura, 2018).

Sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 sebagai suatu langkah kritis berupa aksi dan usaha yang dijalankan melalui manajemen dan semua pegawai dalam rangka menumbuhkan asumsi yang baik terhadap tujuan dalam menyediakan kekayaan negara dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang digunakan dengan luas pada wilayah pemerintah pusat dan daerah (Nilam Sari, 2016). Sistem pengendalian internal yang bagus merupakan bagian penting dari tata kelola dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman karena dapat mencegah terjadinya kecurangan (Masni & Sari, 2023).

Kota Pariaman terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 kecamatan, 16 kelurahan dan 55 desa. Luas wilayahnya mencapai 66,13 km². Dalam mewujudkan otonomi desa yang akuntabel di Kota Pariaman, maka Wali Kota Pariaman membuat peraturan yang mengatur manajemen keuangan desa pada Peraturan Wali Kota No 2 tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman tahun anggaran 2024. Peraturan ini Mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan desa secara bertanggung jawab, jelas, terbuka, serta dilaksanakan secara teratur dan tertib. Kota Pariaman menerima dana sebesar Rp.41.939.799.000 yang diberikan ke 55 Desa di 4 Kecamatan (Wikipedia).

Dua kasus dugaan korupsi terhadap dana desa yaitu pada Kampung Manggung di Kabupaten Pariaman Utara dan Kampung Baru di Kabupaten Pariaman Timur telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kedua kasus tersebut berhubungan temuan penyelewengan dana desa. Hal ini berhubungan pada pembangunan Kantor Desa Manggung dalam tahun 2017 dan 2018, dan juga pemanfaatan BPB Kampung Baru Padusunan pada tahun 2019 dan 2020. Kasus kedua di Desa Manggung adalah korupsi pada modal badan usaha milik negara. Pada tahun 2019, saat pembangunan wahana sepeda gantung, ditemukan mekanisme kerja yang tidak sesuai dan tidak ada penempatan atau penunjukan.

Kasus dugaan korupsi dana desa juga ditemukan di Kota Pariaman. Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman menetapkan Kepala Desa Apar, Kecamatan Pariaman

Tengah, Kota Pariaman sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa senilai Rp 600 juta. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman AKP Muhamad Arvi, terindikasi berinisial H merupakan Kepala Desa Apar periode 2019-2025. Setelah berita prasangka korupsi tersebut diperoleh sejak tahun 2022, maka penyidikan dimulai pada bulan Januari 2024.

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana perangkat desa bertindak sebagai *agent* dan masyarakat bertindak sebagai *principals*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel yaitu Transparansi dan akuntabilitas sedangkan dalam penelitian ini menambahkan variabel Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel ketiga.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan pada dasarnya merupakan fondasi yang mendasari organisasi sektor publik. Kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principals*) merupakan inti dari teori keagenan (Jensen & Mecling 1976). Prinsipal merupakan pihak yang memberi amanat untuk agen dalam melaksanakan segala kegiatan atas nama prinsipal dalam perannya yaitu pengambil keputusan.

Menurut teori keagenan, terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen karena agen tidak selalu berperilaku sesuai kepentingan terbaik prinsipal dan masing-masing pihak berupaya memaksimalkan utilitasnya sendiri. Interaksi pada pemerintah desa tersebut berfungsi selaku agen dan masyarakat sendiri menjalankan dalam peran prinsipal menggambarkan implikasi teori keagenan dalam kajian ini. Melalui kerja sama ini, pemerintah desa dan masyarakat membuat kontrak formal yang mengharuskan agen untuk melaksanakan semua tugas dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa.

Pengelolaan Dana Desa

Segala sesuatu yang melibatkan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pendokumentasian, dan pertanggungjawaban keuangan desa disebut sebagai pengelolaan dana desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Pemerintah desa harus beroperasi dengan disiplin anggaran yang ketat dan menggunakan metode yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif untuk mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan uang. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 untuk mengukur pengelolaan dana desa. Terdapat lima indikator didalamnya yaitu penatausahaan, pelaksanaan, perencanaan, pertanggung jawaban serta pelaporan.

Transparansi

Permendagri 113 tahun 2014 mendefinisikan transparansi sebagai konsep keterbukaan yang memberikan akses dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai informasi keuangan desa sebanyak-banyaknya. Gagasan yang mendasarinya adalah, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan peraturan, memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif mengenai kegiatan pemerintahan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep tata kelola yang menjadi poin dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sejumlah inisiatif yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat. Kemampuan dan kebebasan suatu organisasi publik untuk dijadikan dasar dalam menjelaskan laporan dan pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal yang berminat dalam menganalisis dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil organisasi publik guna mencapai tujuan yang relevan dikenal sebagai akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas didefinisikan seperti kinerja aparatur desa pada perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan dengan memakai anggaran dana desa yang harus menjadi tanggung jawab dan dilaporkan untuk masyarakat dan deretan di atasnya sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian interna pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 mengenai SPIP yaitu suatu kegiatan dari perilaku dan operasi yang dilaksanakan dengan tepat dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam meyakinkan terwujudnya tujuan organisasi, seperti operasi yang berhasil dan efisien, pelaporan keuangan yang baik, perlindungan kepada publik dan keuangan serta ketaatan mengenai hukum dan peraturan.

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Transparansi dan Pengelolaan keuangan Dana Desa

Pemerintah desa harus mengelola keuangan secara transparansi, karena uang yang diterimanya adalah uang publik yang merupakan uang milik rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat akibat adanya keterbukaan informasi ini. Prinsip keterbukaan yang transparansi memberikan akses dan pengetahuan kepada publik terhadap informasi sebanyak mungkin mengenai keuangan daerah. Transparansi membuat setiap orang atau publik memiliki kebebasan atau hak dalam melihat informasi tentang bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya dan juga rincian tentang kebijakannya, bagaimana kebijakan tersebut diproses, dilaksanakan dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Juwanti et al., 2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Akuntabilitas yaitu suatu tanggung jawab yang harus ditanggung oleh aparatur desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, teori keagenan berarti bahwa pemerintah desa, yang bertugas menjadi agen, bertanggung jawab pada seluruh proses manajemen pemerintah desa untuk masyarakat yang berlaku sebagai prinsipal. Oleh karena itu, semakin baik berjalannya akuntabilitas oleh aparat desa atas pengelolaan dana desa, semakin baik juga pengelolaan dana desa itu sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan (Fahiroh, 2022) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dengan menggunakan sistem pengendalian internal, pemerintah desa dapat membuat orang percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien, efisien, dan ekonomi. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat memastikan bahwa pelaporan keuangan desa itu konsisten, menjaga aset desa dengan aman, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah sistem pengendalian internal yang efektif bisa memberikan keyakinan kepada kualitas dan kebenaran laporan keuangan, yang dapat berdampak positif pada pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2018) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berasal dari filsafat positivisme dan didasarkan pada angka-angka untuk perencanaan statistik (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kausalitas. Menurut pandangan Sugiyono (2018) Penelitian kausalitas memiliki tujuan agar dapat menentukan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependent. Penelitian ini memakai data kuantitatif. Data primer adalah sumber data yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode survei yang mengirimkan kuesioner langsung kepada responden. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017)

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 desa di Kota Pariaman, dengan jumlah perangkat desa sebanyak 600 perangkat desa. Sampel yang diambil dalam penelitian hanya pada desa-desa di 3 Kecamatan yang ada di Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara. Jadi sampel yang digunakan hanya pada 39 desa. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu kepala desa, bendahara dan sekertaris. Pengambilan jumlah sampel didasarkan pada penemuan kasus 5 tahun kebelakang hanya terdapat pada 3 kecamatan di kota pariaman sehingga kecamatan Pariaman Selatan tidak dimasukkan kedalam sampel penelitian ini. Penelitian memakai metode yang dimajukan dari Isaac dan Michael (1995) untuk menghitung jumlah sampel dan jumlah sampel yang dipakai dapat ditentukan jumlahnya, yang terdiri dari 117 orang yang menjadi responden di Kota Pariaman.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis uji statistik dan analisis regresi berganda untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, diperlukan analisis lebih lanjut dari data penelitian ini. Aplikasi *Statistical Package for Social Sciences versi 26* (SPSS 26) yang akan berguna untuk membantu penyajian dan analisis data untuk penelitian ini.

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggambarkan seluruh variabel secara mandiri melalui analisis statistik deskriptif berupa pengaruh *Transparansi* (X1), *Akuntabilitas* (X2), dan Sistem

Pengendalian Internal (X3) terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) pada desa-desa di daerah Kota Pariaman. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel yang memuat perhitungan *mean*, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Analisis Uji Statistik

Uji validitas merupakan salah satu uji yang dapat digunakan untuk mengukur valid atau suatu kuesioner yang berada di dalam suatu penelitian. Kuesioner dapat dikatakan sebagai “*valid*” jika pertanyaan dalam penelitian tersebut dapat mengungkapkan hal yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Valid dapat berarti sebagai instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya untuk diukur (Sugiyono, 2014). Pengujian uji validitas dapat dapat dihitung jika r hitung $>$ dari r tabel dan nilai positif maka indikator tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2018).

Uji reabilititas merupakan alat yang dapat mengukur kuesioner yang menjadi indikator atas pertanyaan dari suatu variabel. Sebuah kuesioner dapat dinyatakan reliabel apabila jawaban responden pada pertanyaan yaitu jika konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang dapat digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan dapat menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014). Pengujian uji reabilititas dapat digunakan dengan metode statistik Cronbach Alpha dengan nilai 0,70. Variabel dapat dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha $>$ dari 0,70 (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

berdasarkan data kuesioner yang dibagikan kepada responden, hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	117	21.00	29.00	25.1111	1.63885
Akuntabilitas	117	21.00	28.00	24.0684	1.49555
Sistem Pengendalian Internal	117	20.00	29.00	24.8376	1.70677
Pengelolaan Keuangan Dana Desa	117	28.00	38.00	33.0256	1.90942
Valid N (listwise)	117				

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa ada 4 variabel dan jumlah sampel yang berjumlah 117 responden. Pada variabel Transparansi (X1) mempunyai nilai rata-rata sebanyak 25,1111 dengan standar deviasi sebanyak 1,63885, nilai tertinggi yaitu 29 dan nilai terendah adalah 21. Variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai nilai rata-rata sebanyak 24,0684, dengan standar deviasi sebanyak 1,49555, nilai tertingginya yaitu 28 dan nilai terendahnya adalah 21. variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) mempunyai nilai rata-rata sebanyak 24,8376, dengan standar devisiasi sebanyak 1,70677, nilai tertingginya yaitu 29 dan nilai terendahnya adalah 20. Pada variabel Pengelolaan

Keuangan Dana Desa (Y) mempunyai nilai rata-rata yaitu 33,0256 dengan standar deviasinya 1,90942, nilai tertingginya adalah 38 dan nilai terendahnya yaitu 28.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		117
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80279797
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.044
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh data tersebut sudah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinertas

Coefficients^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.945	1.058
	X2	.990	1.010
	X3	.951	1.052

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF), nilai tolerance masing-masing variabel adalah 0,945 , 0,990, dan 0,951,

yang semuanya lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF untuk variabel tersebut adalah 1,058, 1,010 dan 1,052 yang semuanya lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam pada regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.435	2.309		2.354	.020
	X1	-.086	.059	-.140	-1.468	.145
	X2	-.048	.063	-.071	-.760	.449
	X3	-.025	.056	-.043	-.448	.655

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,145, 0,449 dan 0,655. Nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Artinya, hasil uji ini tidak mendukung adanya gejala ketidakseragaman varian residual dalam model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Uji model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.329 ^a	.109	.085	1.82657	

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, ditemukan nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0,085. Nilai ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 8,5%, sementara sisanya 91,5% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji Regresi Simultan

Uji F

Hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45.914	3	15.305	4.587	.005 ^b
	Residual	377.009	113	3.336		
	Total	422.923	116			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan hasil pada uji regresi simultan (F Test) di atas, nilai signifikansi diperoleh adalah 0,005, hal tersebut berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	31.994	4.176		7.661	.000
	X1	-.001	.106	-.001	-.013	.990
	X2	-.253	.114	-.198	-2.221	.028
	X3	.288	.102	.258	2.828	.006

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas, hasil pada uji t variabel Transparansi (X1) yaitu 0,990 (sig > 5%). Hal ini menjelaskan bahwa H1 tidak diterima dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh diatas 0,05. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Hasil uji t pada variabel Akuntabilitas (X2) yaitu 0,028 (sig < 5%). Hal ini menjelaskan bahwa H2 diterima dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh dibawah 0,05. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Hasil uji t pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) yaitu 0,006 (sig < 5%). Hal ini menjelaskan bahwa H3 diterima dikarenakan nilai signifikansi

yang diperoleh dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan kompetensi X3 berpengaruh secara signifikan pada Y.

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini yaitu dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan persamaan $Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$. Hasil persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :

$$Y = 31,994 - 0,001X_1 - 0,253X_2 - 0,288X_3 + e$$

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil Penelitian ini menyajikan hasil uji t pada variabel Transparansi (X1) sebesar 0,990 (sig > 5%). Hal ini menunjukkan bahwa H1 tidak diterima karena tingkat signifikansi yang dimiliki diatas 0,05. Sehingga bisa disimpulkan X1 tidak berpengaruh terhadap Y.

Keuangan desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup semua hak dan kewajiban desa yang bernilai uang, juga barang dan uang yang terkait dengan perwujudan hak dan kewajiban tersebut. Segala sesuatu yang melibatkan pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa disebut sebagai pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan dilandasi dasar tata kelola yang transparan. Prinsip keterbukaan yang transparansi memberikan akses dan pengetahuan kepada publik terhadap informasi sebanyak mungkin mengenai keuangan daerah. Transparansi menjadikan setiap orang mempunyai kebebasan atau hak dalam mengakses informasi untuk melihat pemerintahan melaksanakan tugasnya, termasuk juga tentang kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dibentuk, dilaksanakan dan keberhasilan yang tercapai (Sapti, 2019). Dengan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, tujuannya adalah untuk memberikan informasi pengelolaan yang transparan dan jujur terhadap masyarakat umum. Ini mengacu kepada gagasan bahwa masyarakat harus memperoleh hak untuk melihat secara terbuka dan menyeluruh tentang tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan dana yang diberikan kepadanya, serta tentang bagaimana pemerintah mematuhi undang-undang dan peraturan (Purwanti, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Sukmawati & Nurfitriani, (2019) menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang diteliti oleh Sangki et al., (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah desa tidak memiliki transparansi anggaran, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap tentang anggaran tersebut. Sehingga transparansi tidak memberikan dampak positif terhadap tata kelola desa, dan masyarakat tidak mengetahui keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Karena masyarakat kurang menyadari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupannya, maka akan semakin banyak pelanggaran hukum yang terjadi sebagai akibat rendahnya tingkat transparansi yang terwujud dalam bentuk kurangnya sosialisasi tentang hukum.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji t pada variabel Akuntabilitas (X2) sebanyak 0,028 (sig < 5%). Hal ini menjelaskan bahwa H2 diterima dikarenakan nilai

signifikansi yang diperoleh dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan X2 berpengaruh terhadap Y.

Kewajiban untuk menanggapi dan menjelaskan kinerja serta tindakan pemimpin unit organisasi untuk orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk meminta tanggung jawab dikenal sebagai akuntabilitas. Untuk menjamin kualitas seperti efektivitas, efisiensi, prediktabilitas, dan ketergantungan, akuntabilitas sangatlah penting. Akuntabilitas bersifat konkret dan bukan abstrak, dan harus diputuskan oleh undang-undang dalam rangkaian aturan khusus yang menentukan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan Sukmawati & Nurfitriani, (2019). Adanya akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa pemerintah desa taat pada aturan dan masyarakat serta pemerintah pusat dapat mempertanggungjawabkan kegiatan program yang dilaksanakan. Semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa, maka semakin tinggi juga tingkat pertanggungjawabannya (Nabilla & Desitama, 2023).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahiroh, (2022) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dan sejalan juga dengan penelitian yang diteliti oleh (Fahisa & Afriyenti, 2023) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Mulai dalam proses perencanaan dan penganggaran alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh sekretaris dan bendahara desa, hingga tahap pelaporan yang dilaksanakan oleh kepala desa kepada Bupati atau Walikota setempat, dan terakhir untuk hal pertanggungjawaban yang dituangkan dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang disimpan oleh desa untuk bahan pengujian oleh kecamatan, sehingga pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya. Semua kegiatan dalam proses pemerintah desa haruslah tepat pada ketentuan yang berlaku. Agar pengelolaan uang desa dapat memberikan hasil yang maksimal, maka setiap tahapan harus dilaksanakan dengan baik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji t pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) 0,005 (sig < 5%). Hal ini menjelaskan bahwa H3 diterima dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan X3 berpengaruh terhadap Y.

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintah dan pada akhirnya meningkatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, maka dilaksanakan pengendalian internal di pemerintahan desa guna memastikan bahwa proses operasional telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kesalahan dan kecurangan lebih mungkin terjadi jika pengendalian internal pemerintah tidak memadai. Di sisi lain, kesalahan dapat berkurang kemungkinannya jika pengendalian internal kuat. Pengelolaan keuangan dana desa yang baik akan semakin jelas terlihat jika kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dicegah, dan ini sebagian besar bergantung pada seberapa baik pengendalian internal bekerja (Hasanah et al., 2020)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2018) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husain et al., 2023) juga menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa akan memperoleh manfaat dari

kepercayaan terhadap keakuratan dan konsistensi laporan keuangan yang berasal dari sistem pengendalian internal yang dijalankan dengan baik.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dari pembahasan dan pengolahan data yang diuji, mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kota Pariaman sebagai berikut yaitu Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Saran

Penulis mengakui bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna. Meskipun demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka perlu kiranya diajukan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti, antara lain: Dengan lebih memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan, Pemerintah Desa di Kota Pariaman diharapkan dapat lebih baik dalam mengelola keuangan desa. Sementara itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggeneralisasikan temuannya dengan mengikutsertakan desa-desa dari provinsi atau kabupaten lain selain Kota Pariaman. Etika membagikan kuesioner kepada responden, peneliti sebaiknya mendampingi responden selama proses pengisian kuesioner sehingga pertanyaan yang mungkin diajukan responden terkait pertanyaan tersebut dapat ditanyakan secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang cukup erat kaitannya untuk memengaruhi Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrima Wati, N. P. A. M., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 117–138. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1804>
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1–127.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Aziiz, N. M., dan Prastiti, D. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

- Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32.
<https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Fahiroh, J. Iuluk. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757.
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209.
<https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris pada Nagari di Kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1115–1126. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.824>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27.
<https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Juwanti, A. N., Santoso, S., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 20(1), 47–55.
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 263–277. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.729>
- Nabilla, S. D., & Desitama, F. S. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1347–1359.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6260>
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan

Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>

- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Sapti, M. (2019). Konsep Transparansi. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Azhar L, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Penganlolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98.
- Yuliasuti, V., Hartono, A., & Wijayanti, I. (2022). 75-Article Text-147-1-10-20220805. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 2(3), 502–518.